

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN  
(STUDI KASUS DI DESA LAJER KEC. TUKDANA KAB. INDRAMAYU)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEHI GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**AHMAD KHAIDONI**

**01350985**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.SI**
- 2. HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI DESA LAJER KEC. TUKDANA KAB. INDRAMAYU)

Perceraian merupakan masalah yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat karena merupakan jalan akhir ketika sudah tidak merasakan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karenanya dalam aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut. Namun bukan berarti seseorang dengan mudahnya melakukan perceraian tapi harus melalui prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan perceraian. Namun dalam kenyataannya perceraian sudah menjadi fenomena tersendiri karena banyaknya orang yang mengambil jalan tersebut sebagai solusi terakhir dengan mudahnya, bahkan perceraian yang terjadi pada masyarakat desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu banyak yang tidak melalui sidang di pengadilan yang kemudian di kenal dengan istilah perceraian di bawah tangan

Berangkat dari fenomena di atas, memberikan daya tarik tersendiri bagi penyusun untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana sebenarnya praktek perceraian di bawah tangan yang dilakukan masyarakat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya perceraian di bawah tangan tersebut yang kemudian dikorelasikan dengan pandangan hukum Islam terhadap praktek perceraian di bawah tangan. Berangkat dari permasalahan di atas penyusun mengadakan penelitian yaitu berupa penelitian lapangan. Namun karena karena kajian ini lebih untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut maka penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan purposif sampling, yang lebih menitikberatkan pada mengetahui fenomena yang terjadi pada masyarakat.

Dari hasil analisis hukum islam sebenarnya tidak menjelaskan secara spesifik mengenai prosedur perceraian yang disyaratkan baik dalam al-Qur'an maupun hadis, walaupun ada yang berpendapat bahwa harus ada saksi itu merupakan pendapat sebagian ulama, dan justru yang harus diperhatikan adalah adanya kata cerai yang diucapkan secara langsung oleh suami kepada istrinya. dan ini menjadi problematika tersendiri ketika orang yang mau bercerai hanya berdasarkan pada hukum Islam semata padahal sudah ada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya juga mengatur prosedur tentang perceraian.

Sedangkan dari kasus yang terungkap bahwa maraknya perceraian di bawah tangan di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu dipengaruhi oleh faktor pemahaman masyarakat akan pelaksanaan perceraian, prosedur pelaksanaan yang lama, serta mahal biaya, makanya masyarakat lebih memilih untuk melakukannya secara cepat dan murah dengan melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat, dan hal ini banyak terjadi pada masyarakat.

**Drs. Supriatna M.Si.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Ahmad Khaidoni

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Khaidoni  
NIM : 01350985  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan  
(Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharapkan skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Dzulqa'dah 1427 H  
06 Desember 2006 M

Pembimbing I

  
Drs. Supriatna M.Si.  
NIP.150 204 357

**Hj. Fatma Amilia M.Si.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Ahmad Khaidoni

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahinad Khaidoni

NIM : 01350985

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan  
(Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Dzulqa'dah 1427 H  
06 Desember 2006 M

Pembimbing II



**Hj. Fatma Amilia M.Si.**

NIP.150 277 618

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN  
(STUDI KASUS DI DESA LAJER KEC. TUKDANA KAB. INDRAMAYU)**

Yang disusun oleh

Ahmad Khaidoni  
NIM 01350985

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munanaqasyah pada hari Rabu, 23 Dzulqa'dah 1427 H / 13 Desember 2006 M, dan dinyatakan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Dzulqa'dah 1427 H  
16 Desember 2006 M

  
Dekan Fakultas Syariah  
Drs. H. A. Malik Madany, M.A  
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munanaqasyah

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Drs. A. Pattiroy, M.Ag.  
NIP. 150 256 648

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.Si.  
NIP. 150 240 578

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 204 357

  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.  
NIP. 150 277 618

Penguji I

Penguji II

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 204 357

  
Drs. Slamet Khilmi  
NIP. 150 252 260

## MOTTO

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

“Perbuatan Halal yang Paling dibenci Allah adalah Talak”  
(HR. Abu Dawud)

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan”  
(Kaidah Fiqhiyah)

*Jangan mau jadi pengecut !*

*Hidup sekali harus berarti.*

*Ada yang berubah, ada yang bertahan.*

*Karena zaman tak bisa di lawan.*

*Yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan.*

(Chairil Anwar)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya ini Penyusun Persembahkan Kepada :**

*Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Kedua Orang Tuaku, Mama Khozin & Mimi Juwariyah*

*Adik-adikce Tercinta, Erul, Awing & Nisa*

*Pendamping Hidupkoe Ade Titin Herlina*

*Seluruh Kjai, Ustadz dan Gurukoe*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Musyawarah Kerja Ulama al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El



م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri atas Monoftong (vokal tunggal) dan Diftong (vokal ganda).

a. Monoftong (vokal tunggal) lambangnya berupa Harakat.

<u>Tanda</u>	<u>Nama Harakat</u>	<u>Huruf Latin</u>	<u>Nama</u>
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	damah	u	u

Contoh:

كَتَبَ : kataba      سئِلَ : su'ila

b. Diftong (vokal ganda) lambangnya gabungan antara Harakat dan Huruf.

<u>Tanda</u>	<u>Nama Lambang</u>	<u>Huruf Latin</u>	<u>Nama</u>
—	Fathah dan Ya	ai	a & i
—	Fathah dan Wau	au	a & u

Contoh:

خَيْرَ : khoiro      حَوْلَ : haula

### 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

<u>Tanda</u>	<u>Nama</u>	<u>Huruf &amp; Tanda</u>	<u>Nama</u>
—	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
—	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و--- dammah dan wau      ū      u dan garis di atas

Contoh:

فلا جناح : falājūnāha  
ازالة : izālatu

### 3. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan Apostrof. Namun itu hanya berlaku untuk Hamzah yang berada di tengah dan akhir kalimat. Hamzah di awal kalimat tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab sama dengan Alif.

Contoh:

فأْتبها : fa'tibiḥā  
شياً : Syai'an  
أكل : akala

### 4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata dalam bahasa Arab ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain – karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan -, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

ابغض الحلال : Abgaḍu ai-halāli  
ألي الله الطلاق : ilalāhi at-talāqi

### 5. Pemakaian Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital disini sama dengan penggunaan huruf kapital dalam EYD. Diantaranya untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabial nama diri itu didahului dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun  
لِلَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكٌ : lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya bberlaku jika dalam tulisan arabnya memang lengkap. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Nasrun minallāhi wa fathun qarībun

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an* atau *Lillāhil-* amru jamī'an

#### 5. Penulisan Huruf *Alif Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :  
الكريم , الحلال ditulis = *al-karīm al-kabīr*

b. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الطلاق , النكاح ditulis = *an-nikāh , at-talāq*

c. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :  
الحكيم , العزيز ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

d. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :  
المحسنين , يحب ditulis = *yuhīb al-muḥsinīn*

#### 6. Pengecualian

a. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf I :

المالكي , الشافعي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan yah :

القونية , الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

b. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (\*), misalnya :  
إحياء , الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

c. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

حكمة , وسعادة ditulis = *Sa'ādah wa Hikma*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله , واشهد ان محمدا رسول الله, والصلاة  
والسلام على رسول الله , واله واصحابه ومن واله , لاحول ولا قوة الا بالله العلي  
العظيم , اما بعد .

Puji dan syukur penyusun panjatkan pada Allah SWT yang maha kasih dan bijaksana sehingga atas segala kebijaksanaan-Nya setiap makhluk punya naluri dan kecenderungan untuk senantiasa melindungi diri mereka. Karena akal merupakan sebuah kelebihan yang dipunyai manusia sebagai pembeda antara manusia dan makhluk lainnya, dan seyogyanyalah manusia bisa mengoptimalkannya.

Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan nabi Muhammad SAW, sebagai manusia yang mampu menggerakkan semua potensi hidupnya untuk kemaslahatan manusia. Karena telah banyak suri tauladan yang terpancar dari kepribadiannya adalah sikap arif dan kebebasan dalam berfikir sehingga segala ketetapan hukum yang ditentukannya dapat diikuti oleh seluruh umat manusia.

Semoga penelitian yang spesifik dan coba untuk mengkolaborasikan antara idealitas hukum dengan realitas yang terjadi pada masyarakat ini dapat memberikan sebuah dekontruksi pandangan hukum khususnya yang menyangkut problematika kemasyarakatan. Akhirnya melalui tulisan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Supriatna, M.Si., selaku ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah sekaligus juga sebagai pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah mengorbankan waktunya untuk memberi pengarahan penulisan baik dalam konsep maupun teknik penulisannya
4. Hj. Fatma Amilia, M.Si., selaku pembimbing II penulisan skripsi ini, terima kasih atas segala bimbingannya.
5. Kedua orang tua, Mama Khozin Abdullah dan Mimi Juwariyah Syarif yang telah mengasuh dan mengajarkan penyusun mengenai kehidupan. Dan di lembaran ini pula penulis minta maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuat dan jarangya penulis sowan pada keduanya.
6. Adik-adik tercinta, Khoirul Muttaqin yang mempunyai sikap dan watak keras, Munawwir yang pendiam dan penurut, dan si bungsu Khorunnisa yang cantik serta keluarga besar Bani Muhsin dan Bani Harun, kalianlah tumpuan hidup penyusun yang telah menebar kasih.
7. Ade Titin Herlina perempuan yang setia dan pengertian serta selalu memberikan motivasi serta inspirasi hidup penyusun semoga kita selalu di bawah bimbingan-Nya.
8. Sahabat karibku Ahmad, Anam dan Edwin yang selalu menjadi teman diskusi dalam berbagai hal dari pandangan hidup, idealisme bahkan sampai pada masalah pribadipun.
9. Seluruh teman-teman Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI) D.I. Yogyakarta, Mba' Ning, Bang Ali, Butet, Maz Wawan, Oni, Hary, Buel,

Kholik, Atien, Ratih, Amir, Toni, Karsid, Rofan, Jaka, Komeng, Ipah, Yeni, pokoe semua aktifis dan pengamat KAPMI yang telah membesarkan dan memberikan pengalaman yang sangat berharga pada penyusun dalam berorganisasi dan bermasyarakat.


10. Seluruh teman-teman Pustaka Rihlah Group, Kang Mansur, Maz Yono, Bang Hariri, Al-Max, Julie, Amien, yang telah mengenalkan penyusun dalam dunia penerbitan dan penulisan.
11. Seluruh jajaran pemerintahan Desa Lajer khususnya pada Bapak Kuwu dan Bapak Lebe yang yang telah menyempatkan waktunya untuk wawancara dan memberikan masukan pada penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Seluruh kawan-kawan pemuda Desa Lajer wabil khusus Mang Jun yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya menemani penyusun melakukan wawancara, observasi dan sebagainya semoga bermanfaat.

Seluruh pihak yang telah membantu dalam peyelesaian skripsi ini, penyusun meyakini mereka semua adalah hamba-Nya yang senantiasa mendapat limpahan pengampunan dan kasih sayang-Nya.

Akhirnya, penyusun tidak bisa menafikan jika dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk mengarah kesana penyusun butuh kritik dan saran.

Yogyakarta, 13 Dzulqa'dah 1427 H  
03 Desember 2006 M

Penyusun




Ahmad Khaidoni

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN</b> .....	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	22
B. Macam-macam Perceraian .....	28
C. Alasan-alasan Perceraian.....	31
D. Tata Cara Perceraian .....	34

<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA LAJER KEC. TUKDANA KAB. INDRAMAYU.....</b>	<b>38</b>
	A. Deskripsi Wilayah Desa Lajer Kecamatan Tukdana.....	38
	B. Tata Cara Perceraian di Bawah Tangan .....	45
	C. Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Bawah Tangan .....	50
	D. Akibat Perceraian di Bawah Tangan.....	56
<b>BAB IV.</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA LAJER KEC. TUKDANA ...</b>	<b>61</b>
	A. Problematika Hukum dan Dampak Sosial yang Ditimbulkan Akibat Praktek Perceraian di Bawah Tangan.....	61
	B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana .....	68
<b>BAB V.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran-saran .....	78
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN :</b>		
	Terjemahan .....	I
	Biografi Ulama.....	III
	Daftar Responden.....	V
	Daftar Pertanyaan Wawancara .....	VI
	Curriculum Vitae.....	VII





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Allah SWT tidak ingin melihat manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tanpa ada batasan dan tanpa ada satu aturan pun. Tetapi Allah SWT menginginkan agar kehormatan dan martabat kemuliaan manusia tetap terjaga dan terpelihara dengan baik dan untuk menjaga kehormatan dan martabat tersebut Allah SWT membuat batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana manusia yang satu berhubungan dengan manusia lainnya, bagaimana laki-laki berhubungan dengan wanita secara terhormat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Hubungan antara pria dan wanita haruslah dilandasi dengan rasa saling suka dan rida yang terealisasi dalam bentuk ijab kabul yang dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut saling terikat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm.1.

<sup>2</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath al-'Arabi, 1990), II : 121.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa setiap insan yang memasuki gerbang pintu perkawinan, setiap manusia yang akan menjalani bahtera kehidupan rumah tangga, tentunya mendambakan rumah tangga yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin, sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang, sepasang suami istri yang mampu membina rumah tangga yang baik

Untuk bisa membina rumah tangga yang *sakinah*, rumah tangga yang penuh *mawaddah wa rahmah* bukan perkara yang gampang dan bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar, harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah perjalanan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya. Mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin kendur, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis, akhirnya kabur dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkar, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka.<sup>3</sup>

Perceraian merupakan cara dan jalan akhir yang harus ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan dan kemelut rumah tangga, menyelesaikan keretakan

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung : PT Cipta Aditya Bakti, 1990), hlm. 169.

rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga bukan berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja, tetapi Islam memberikan batasan-batasan tertentu dimana antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu di antaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk umat Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Maka dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama ini umat Islam tidak lagi

---

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 104.

<sup>5</sup> *Ibid.*

se penuhnya hanya berpedoman kepada Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya tapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan :

Ayat 1 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat 2 : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian.

Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa cara perceraian di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih banyak masyarakat yang masih tetap mempertahankan hukum adat mereka. Masih ada masyarakat yang masih tunduk hanya pada hukum agama serta masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan yang kemudian dikenal oleh masyarakat dengan perceraian di bawah tangan dimana proses perceraian tersebut dilakukan di luar sidang pengadilan dan tidak mendapatkan akta perceraian yang sah dari pengadilan. Dalam beberapa kasus banyak sekali warga masyarakat yang

melakukan perceraian hanya cukup dilakukan melalui seorang aparat desa yang biasa mengurus perceraian warganya atau melalui seorang tokoh dan pemuka agama setempat.

Desa Lajer yang terletak di Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu desa yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, yang memiliki sifat dan semangat kekeluargaan yang cukup tinggi sehingga jika terjadi sengketa dalam rumah tangga selalu diselesaikan secara kekeluargaan. Sedangkan dari latar belakang pendidikannya mayoritas hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama maka tidaklah heran apabila masih banyak masyarakat yang tidak sadar hukum, dan salah satunya adalah dalam memandang masalah perceraian masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan tanpa mempertimbangkan keberadaan pengadilan sebagai pihak yang berwenang serta tidak mempertimbangkan akibat hukumnya. Perceraian yang terjadi pada masyarakat Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu mempunyai karakter serta ciri tersendiri dan hal ini pun diakui oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat.<sup>6</sup> Dalam prakteknya banyak masyarakat yang melakukan perceraian tidak pernah memperhitungkan adanya pengadilan yang berwenang sehingga mereka dengan sesuka hati menjatuhkan talak pada istri-istri mereka dan fenomena seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya.

Dalam prakteknya masyarakat Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang beragama Islam dalam menyelesaikan perkara perceraian masih

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tukdana, tanggal 10 Agustus 2006

banyak yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam artian mereka melakukan perceraian begitu saja tanpa ada pemberitahuan ke pengadilan yang berwenang di tempat dimana mereka melangsungkan perkawinan.

Dari pengamatan tersebut yang menarik perhatian penyusun disini bukan hanya sekedar pada proyeksi terjadinya perceraian di bawah tangan yang dilakukan warga masyarakat Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu tetapi lebih jauh dari itu penyusun juga sangat tertarik untuk mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan banyak terjadinya praktek perceraian di bawah tangan, kemudian bagaimana problematika hukum dan dampak sosial yang timbul akibat praktek perceraian di bawah tangan kemudian penyusun coba korelasikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek perceraian di bawah tangan tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut di atas penyusun mengidentifikasi pokok masalah yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini. Adapun pokok masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan di wilayah Desa Lajer Kecamatan Tukdana ?
2. Bagaimana Problematika hukum dan dampak sosial yang timbul akibat perceraian di bawah tangan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek perceraian di bawah tangan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan di wilayah Desa Lajer Kecamatan Tukdana.
- b. Untuk mendeskripsikan problematika hukum dan dampak sosial yang timbul akibat perceraian di bawah tangan.
- c. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana.

#### 2. Kegunaan

- a. Diharapkan akan menjadi kontribusi pemikiran dalam bidang sosial kemasyarakatan yang berpijak dari paradigma Islam
- b. Untuk dapat dijadikan sebagai sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dan juga diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat Desa Lajer khususnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Kajian yang serius mengenai segala hal tentang perceraian telah banyak dikupas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan baik dalam bentuk kitab-kitab berbahasa arab, kitab-kitab terjemahan, buku-buku serta karya-karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan perceraian, semua itu ditulis dan dipaparkan dengan sudut pandang serta karakter penulisan yang berbeda-beda dan berdasarkan ukuran ilmiah tertentu.



Tinjauan umum tentang perceraian misalnya bisa dijumpai dalam buku “*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*”<sup>7</sup> Karya H.M. Djamil Latif S.H, dan dalam buku “*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*”<sup>8</sup> Karya Prof. H. Hilman Hadikusuma S.H, dalam kedua buku ini misalnya disinggung secara panjang lebar bagaimana perceraian dalam hukum Islam hanyalah sebagai pintu darurat (*way out*) bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.

Kemudian dibahas pula mengenai perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum adat dan hukum Islam yang secara panjang lebar mengupas tentang bagaimana dan seperti apa perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut mulai dari putusannya perkawinan, alasan-alasan perceraian, usaha perdamaian, tata cara perceraian, sampai kepada akibat akibat hukumnya.

Kemudian As-Sayyid Sabiq dalam kitab “*Fiqh Sunnah*”<sup>9</sup> memaparkan tentang adanya beberapa pendapat yang mensyaratkan bahwa talak itu harus dipersaksikan. Golongan yang mendukung ini adalah ahli fiqh golongan Syiah Imamiah yang menambahkan bahwa mempersaksikan talak itu menjadi syarat sahnya talak, alasan meraka yaitu firman Allah :

فَاذْبَلْغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985).

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 1990).

<sup>9</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 360.

<sup>10</sup> At-Talaq (65) : 2

Kemudian juga dalam buku *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Karya Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. berpendapat bahwa untuk masalah perkawinan, perceraian dan rujuk sangat diperlukan adanya pencatatan dan kehadiran saksi karena ini sangat berdampak pada masalah kepastian hukum dan hal ini beliau analogikan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah :

ياايهاالذين امنوا اذا تدانتم بد ين الى اجل مسمى فاكتبوه ....<sup>11</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa transaksi jual beli, utang piutang dan perdagangan saja harus didaftarkan (ditulis) menurut ketentuan al-Qur'an apalagi permasalahan nikah, talak dan rujuk yang merupakan perjanjian yang suci, kuat dan kokoh yang dilakukan oleh kedua orang yang akan mengarungi bahtera rumah tangga dan mempunyai keturunan.<sup>12</sup>

Adapun golongan yang berpendapat bahwa talak itu sah tanpa harus dipersaksikan adalah para ahli fiqh terdahulu (golongan salaf) dimana dalam kitab-kitab fikih klasiknya mereka berpendapat bahwa talak itu adalah hak mutlak suami, suami bisa dengan sekehendaknya menjatuhkan talak kapan saja dia mau tanpa harus dipersaksikan di muka sidang pengadilan dan tanpa harus mengajukan alasan-alasan, mereka beranggapan bahwa hukum talak itu mubah begitu suami

<sup>11</sup> Al-Baqarah (2) : 282

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta : Bumi Aksara, 2004).

mengatakan “kamu saya cerai” maka jatuhlah talak dan resmi putuslah hubungan suami istri.<sup>13</sup>

Talak merupakan hak yang diberikan Allah kepada suami, namun didalam menggunakan haknya suami tidak boleh secara leluasa bertindak terhadap istri, semua itu harus didasarkan pada alasan-alasan yang kuat dan sudah berusaha mencari jalan islah sebelumnya.<sup>14</sup>

Namun mengenai pencatatan perceraian dalam Islam sebenarnya tidak diatur secara tegas baik dalam al-Qur’an maupun Hadis sehingga adanya pencatatan dalam perceraian tidak wajib dengan ketentuan segala syarat dan alasannya sudah dipenuhi dengan baik. Hanya saja ketidakwajiban disini bukan merupakan suatu hal yang mutlak karena disatu sisi Islam sebagai agama mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berijtihad dalam menyelesaikan suatu persoalan sepanjang ijtihad tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah.

Adapun prosedur perceraian sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka ketika menceraikan istrinya harus mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Adanya peraturan ini sangat penting terutama untuk menciptakan suatu

---

<sup>13</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 359.

<sup>14</sup> Abdurrahman Bakri dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata* (Jakarta : Hilda Karya, 1981), hlm. 39.

kepastian hukum bagi masyarakat agar segala hak dan kewajiban terlindungi secara hukum mengingat semakin pesatnya perkembangan teknologi sehingga dapat mengantisipasi adanya suatu problematika hukum dikemudian hari.

Di Indonesia, prinsip mempersulit perceraian dan keseimbangan hak antara suami dan istri dalam perceraian termanifestasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara keduanya kemudian setiap perceraian harus didasarkan kepada alasan-alasan yang kuat.

Selanjutnya dari hasil penelusuran dan studi terhadap skripsi yang membahas masalah perceraian di bawah tangan penulis menjumpai skripsi yang berjudul “Talak di Bawah Tangan Problematika Hukum dan Dampak Sosialnya”<sup>15</sup> yang merupakan studi kasus di Desa Jambu Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, dan dalam skripsi ini dibahas secara panjang lebar tentang problematika hukum dan dampak sosial yang timbul dengan maraknya praktek perceraian di bawah tangan diantaranya tidak adanya kejelasan status masa *iddah*, tidak adanya kepastian hukum tentang nafkah yang harus diterima istri selama masa *iddah*, akan tetapi didalamnya belum membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya perceraian di bawah tangan dan hal inilah yang membedakan skripsi tersebut di atas. Kedua skripsi yang berjudul “Perceraian di

---

<sup>15</sup> Asep Aan Sukandi, “Talak di Bawah Tangan; Problematika Hukum dan Dampak Sosialnya (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Luar Sidang Pengadilan di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Kecamatan Midai Kabupaten Riau.”<sup>16</sup> Dalam studi perbandingan ini sangat jelas sekali bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi semua rukun dan syarat perceraian sedangkan menurut hukum positif berdasarkan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan maka perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah karena perceraian di depan sidang pengadilan merupakan syarat sah perceraian yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam skripsi tersebut walaupun bersifat penelitian lapangan namun lebih menitik beratkan pada studi perbandingannya yang mengakibatkan tidak fokusnya pembahasan dan hal ini sangat berbeda sekali dengan penelitian yang akan penyusun lakukan disamping dalam ruang lingkup masyarakat yang berbeda pula.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa dalam dirinya diberikan kewajiban dan keinginan untuk selalu berusaha mewujudkan keadilan, keputusan dan kebenaran oleh karena itulah dibuatkan aturan-aturan hukum yang menjamin diamankannya misi keadilan dan kebenaran di muka bumi ini.

Misi suci ini dihimbau pula oleh syari’at Islam yang mengedepankan program pemenuhan keadilan bagi segala lapisan masyarakat termasuk

<sup>16</sup> Rial Fuadi, “Perceraian Diluar Sidang Pengadilan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Kecamatan Midai Kabupaten Kepulauan Riau,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

didalamnya sebuah keluarga yang melakukan perceraian, untuk tujuan ini syari'at Islam jelas memformulasikan bentuk pencapaian kualitatifnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat

Perceraian adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap istrinya ataupun sebaliknya gugatan istri terhadap suaminya. Perbuatan tersebut dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya. Karena itu Islam mensyariatkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : sudah dewasa, berfikiran sehat, mempunyai kehendak bebas dan masih mempunyai hak talak.<sup>17</sup> Ketiadaan salah satu dari syarat tersebut menjadikan talak dianggap tidak sah karena itu tidak membawa akibat hukum apapun.

Namun golongan syiah Imamiah berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh As-Sayyid Sabiq bahwa mempersaksikan talak itu menjadi syarat sahnya talak, dan hal ini diriwayatkan dari tokoh *ahli bait* (Keluarga Rasulullah) yang menyatakan bahwa mempersaksikan talak itu hukumnya wajib serta termasuk syarat sahnya talak, kemudian dalam kitab "*Jawahir al- Kalam*" diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib bahwa ia pernah berkata kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang talak katanya : apakah engkau persaksikan talakmu kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam al-Qur'an ? jawabnya : tidak, lalu Ali berkata : pulanglah, talakmu itu bukan talak yang sah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm. 44.

<sup>18</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 359-360

Dalam kitab “*Dar al-Mansur*” Sayuti meriwayatkan dari Abdur Razaq dan Abdullah bin Humaid dari Ata’ sebagaimana yang dikutip oleh As-Sayyid Sabiq berkata :

النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمرأجة بالشهود<sup>19</sup>

dan masih banyak lagi riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat lain yang menguatkan akan perlunya mempersaksikan talak.

Di lain pihak golongan ahli fikih yang dahulu maupun yang kemudian berpendapat bahwa talak itu sah tanpa harus dipersaksikan dihadapan orang lain. Dengan alasan bahwa talak itu adalah hak suami, sehingga ia tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya itu, begitu suami mengatakan kepada istrinya “kamu saya talak” maka jatuhlah talak. Hal ini seakan memberikan jalan dengan begitu mudahnya seorang suami menceraikan istrinya padahal perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah sebagaimana ungkapan hadis sebagai berikut :

أبغض الحلال إلى الله الطلاق<sup>20</sup>

Berbicara dalam konteks Indonesia bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang di dalamnya termasuk masalah perceraian, maka segala hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut haruslah disesuaikan dengan undang-undang dan bukan lagi hanya menjadi perkara yang

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 360.

<sup>20</sup> Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’as, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab at-Talaq”, “Bab Karahiyyah at-Talaq” (t.t.p.: Dar al-Fikr, 1994), II : 255, hadis nomor 2178, hadis dari Kasir bin ‘Ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Ma’arif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibnu Umar.

menyangkut urusan pribadi, melainkan sudah menjadi kewenangan pemerintah dalam menyelesaikannya.

Perceraian yang merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dari sini dapat dilihat bahwa jiwa dari peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang kuat dan dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan lagi tersebut maka perceraian yang dilakukan haruslah dilakukan dengan cara baik, sebagaimana firman Allah :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتدرّيح باحسان<sup>21</sup>

Dalam menyelesaikan perkara perceraian ini baik cerai talak maupun gugatan cerai yang diajukan oleh istri, keduanya diwajibkan mengajukan pembuktian untuk dapat diketahui kebenaran dari alasan-alasan yang digunakan dalam mengajukan perkara perceraian tersebut.

Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya mengenai tata caranya diatur tersendiri secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 sampai dengan Pasal 148.

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2) : 229.



Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun atas kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami, dan juga demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.

Kemudian mengingat madarat yang timbul akibat perceraian itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak memperketat dan mempersulit izin perceraian sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atas yang bertujuan demi menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah usul "*Maslahah Mursalah*" yaitu dengan asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, karena itu merupakan suatu kesalahan fatal manakala hanya karena mempertahankan materi hukum yang ada kemaslahatan manusia jadi terabaikan.

Adapun landasan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan akibat dari orang melakukan perceraian di bawah tangan adalah kaidah fiqhiyyah :

درء المفسد اولى من جلب المصالح فاذا تعارض مفسد قومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini maka jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian

<sup>22</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbat Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999) hlm. 137.

lapangan (*field research*), karena untuk mendapatkan data tentang praktek perceraian di bawah tangan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang tentunya dengan terjun langsung di tempat kejadian.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap semua gejala itu. Dalam skripsi ini penyusun akan menggambarkan bagaimana praktek perceraian bawah tangan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana yang kemudian dari gambaran itu selanjutnya dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek perceraian tersebut.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subyek penelitian yaitu semua umat Islam yang berada di wilayah Desa Lajer Kecamatan Tukdana yang melakukan praktek perceraian di bawah tangan adapun waktunya dibatasi dari tahun 2003 sampai 2005, dengan metode pengambilan sampelnya secara purposive sampling.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Purposive Sampling adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi, Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 91.

#### 4. Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki baik dari data yang ada di KUA Kecamatan Tukdana maupun aparat desa yang biasa menangani masalah perceraian, metode ini penyusun gunakan dalam rangka untuk memperoleh data secara langsung tentang pelaksanaan praktek perceraian di bawah tangan yang terjadi di Desa Lajer Kecamatan Tukdana.
- b. Dokumentasi yaitu melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok masalah dan dokumen tersebut berupa dokumen-dokumen pelaku perceraian baik yang ada di KUA Kec. Tukdana maupun yang ada di aparat desa yang biasa menangani masalah perceraian.
- c. Wawancara yaitu dalam mencari dan memperoleh data yang dianggap penting maka dengan mengadakan wawancara langsung di antaranya dengan pelaku perceraian di bawah tangan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukdana dan Pejabat Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.

#### 5. Pendekatan

- a. Normatif Yuridis yaitu analisa terhadap prosedur pelaksanaan perceraian di bawah tangan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam kaitannya dengan penerapan dalam praktek perceraian di bawah tangan yang dilakukan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

- b. Sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat aspek gejala sosial masyarakat yang ada di wilayah Desa Lajer Kecamatan Tukdana terhadap pelaksanaan perceraian di bawah tangan dan dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya praktek perceraian di bawah tangan yang berdampak kepada terjadinya permasalahan-permasalahan hukum lainnya juga pada kehidupan sosial para pihak yang berperkara.

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada kajian penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan dan kajian analisis hukum Islamnya. Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode induktif yaitu dengan melihat pada kasus-kasus dan situasi yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana.
- b. Metode deduktif yaitu untuk menguraikan problematika hukum dan dampak sosial akibat dari perceraian di bawah tangan tersebut sesuai dengan data yang telah terkumpul dan dijabarkan pula beberapa aspek yang mendukung kejelasannya yang meliputi kaidah-kaidah hukum Islam maupun sumber hukumnya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam pembahasan agar kronologis dan sistematis maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Pada bab Pertama ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pada pembaca kepada substansi penelitian ini. Selanjutnya dalam bab Kedua mengeksplorasi tentang tinjauan umum perceraian Pertama : perceraian menurut hukum Islam meliputi pengertian syarat-syarat dan macamnya dan tata cara perceraian, Kedua : perceraian di bawah tangan meliputi pengertian, kriteria dan tata cara perceraian di bawah tangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang perceraian secara umum baik ditinjau dari sisi hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pada bab ketiga dieksplorasi mengenai perceraian di bawah tangan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana meliputi : Deskripsi Wilayah Desa Lajer Kecamatan Tukdana, Tata Cara Perceraian di bawah tangan dan Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana serta akibat dari perceraian di bawah tangan yang tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi secara umum masyarakat Desa Lajer Kecamatan Tukdana yang kemudian dikaitkan dengan praktek perceraian di bawah tangan.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap Perceraian di bawah tangan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana meliputi : problematika hukum

dan dampak sosial yang ditimbulkan akibat perceraian di bawah tangan kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Perceraian di bawah tangan tersebut. dan ini merupakan bab inti analisis dalam pembahasan penelitian ini.

Bab kelima merupakan bab yang mengakhiri penelitian yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas maka penyusun dapat mengambil kesimpulan tiga hal yang sangat urgen dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor yang menjadikan tetap marak dan banyaknya berkembang kasus perceraian di bawah tangan diantaranya sebagai berikut :
  - a. Rendahnya pendidikan masyarakat
  - b. Tingkat ekonomi masyarakat
  - c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
  - d. Pemahaman keberagamaan masyarakat
  - e. Mahalnya biaya perceraian
  - f. Lamanya proses di pengadilan
  - g. Jauhnya jarak pengadilan
  - h. Kurangnya sosialisasi Pengadilan Agama kepada masyarakat
2. Praktek perceraian di bawah tangan akan menimbulkan problematika hukum dan dampak sosial yang sangat berpengaruh pada masyarakat, karena perceraian di bawah tangan akan menimbulkan konsekwensi hukum dan dari pembahasan di atas dapatlah diambil suatu benang merah bahwa perilaku tersebut akan menimbulkan problematika hukum dan dampak sosial pada masyarakat di antaranya sebagai berikut :

- a. Tidak adanya akta perceraian yang sah, maka akan dapat menimbulkan problem hukum ketika salah satu dari keduanya akan melakukan pernikahan kembali karena statusnya yang tidak jelas.
- b. Peran saksi dalam pelaksanaan perceraian menjadi tidak jelas karena pelaku perceraian di bawah tangan biasanya hanya melalui jasa pihak ketiga dan tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku.
- c. Digantikannya peran pengadilan dalam menyelesaikan perceraian oleh aparat pemerintah atau tokoh agama setempat juga menjadi sebuah problem tersendiri padahal saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk membangkitkan kesadaran hukum masyarakat.

Sedangkan dampak sosial yang akan ditimbulkan di antaranya :

- a. Berdampak pada hubungan pribadi pasangan yang akan bercerai, karena perceraian yang dilaksanakan secara resmi melalui pengadilan juga mempunyai dampak yang negatif apalagi yang di bawah tangan.
  - b. Berdampak pada hubungan kedua keluarga pasangan yang bercerai yang dulunya harmonis menjadi retak karena perceraian, dan hal ini dapat berdampak buruk pada masyarakat sekitarnya.
  - c. Hak asuh anak menjadi tidak jelas karena tidak adanya kepastian hukum yang mengaturnya tentang siapa yang akan mengasuhnya, hal ini mengakibatkan anak menjadi terlantar.
3. Dalam pandangan hukum Islam menjelaskan bahwa kehadiran istri ketika suami menjatuhkan talak, pencatatan perceraian dan perceraian di pengadilan sebenarnya tidak diatur secara tegas baik dalam al-Qur'an maupun Hadis



sehingga adanya pencatatan dalam perceraian tidak wajib dengan ketentuan segala syarat dan alasannya sudah dipenuhi dengan baik. Hanya saja ketidakwajiban disini bukan merupakan suatu hal yang mutlak karena disisi Islam sebagai agama mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berijtihad dalam menyelesaikan suatu persoalan sepanjang ijtihad tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Dan kalau melihat praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lajer khususnya yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama terdapat dua kelompok yaitu perceraian yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan oleh hukum Islam dan perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat hukum Islam.


#### **B. Saran-saran**

Dengan melihat fenomena yang berkembang di masyarakat tentang pemaknaan perceraian maka di akhir penelitian ini penyusun mempunyai pandangan atau saran baik untuk masyarakat maupun lembaga yang berwenang menangani masalah perceraian.

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih banyak lagi kepada masyarakat baik mengenai peraturan yang mengatur masalah perceraian maupun sosialisasi mengenai proses melakukan perceraian di pengadilan.
2. Maksimalisasi peran lembaga terkecil (KUA) yang menangani masalah-masalah keagamaan masyarakat karena mereka lebih tahu akan kondisi sosial masyarakatnya.
3. Mengingat madarat yang timbul akibat perceraian ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat desa

Lajer maka tokoh agama dan masyarakat Lajer harus memberikan pengertian dan pemahaman tentang proses perceraian.

4. Para intelektual dan sarjana yang ada di Lajer supaya dapat memberikan masukan atau penjelasan kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami aturan hukum yang mengatur masalah perceraian sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus perceraian di bawah tangan.
5. Hendaknya lembaga Pengadilan dapat lebih bisa mempercepat prosedur dan dapat memberikan keringanan biaya perceraian bagi orang-orang yang tidak mampu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989.

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, t.t.p. : Dar al-Fikr, 1994.

### B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Aan, Asep Sukandi, "Talak di Bawah Tangan; Problematika Hukum dan Dampak Sosialnya (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*, 5 jilid, Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1990.

Bakri, Abdurrahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta : Hilda Karya, 1981.

Fakultas Syari'ah, *Madzhab Jogja Ke-2, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Fuadi, Rial Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Midai Kabupaten Riau), skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1997.

Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Mas'ud, Ibnu, dkk., *Fiqh Madzhab Syafi'i Mu'amalat. Munakahat, Jinayat*, cet. ke-1 Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang 1993.

Nasution, Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta : ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara 2004.

\_\_\_\_\_, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : IHC, 1986.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, 3 jilid t.t : Dar al- Fath al- 'Arabi, 1990.

Soemiyati, Ny. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, cet. Ke-2 Surabaya : Liberty, 1986.

Taqiyuddin, al-Imam bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 2 jilid, Semarang : Toha Putra, t.t.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuluyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, cet. ke-3 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

### C. Kelompok Lain-lain

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rineka Citra, 1996.

Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta : Gama Media, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), "*Ensiklopedi Hukum Islam*" Jakarta: PT Ichtiar van Hove, 1997.

Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : CV. Anda Utama, 1993.

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: 2004.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990.

Kompilasi Hukum Islam.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia 1985.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty 1998.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991.

Nurhaedi, Dadi, *Nikah di Bawah Tangan "Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja"*, Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2003.

Pius A. Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Qal'ahji, Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1999.

Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, cet. ke-5, Jakarta: UI-Press, 1986.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* Jakarta : Djambatan, 1992.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 7 1989

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA